



Jakarta, 30 Juni 2026
No.: B.061/Dir-Keu/VI/2026

Kepada Yth. / To
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Attn. : Chief Executive functioning as Capital
Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Markets, Financial Derivatives, and
Karbon Carbon Exchange Supervisor

Perihal : Pemberitahuan Pembagian Dividen Re. : Notification of Cash Dividend
Tunai Distribution

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai pembagian dividen tunai (final) untuk tahun buku 2025 yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Asuransi Dayin Mitra Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2026. Jadwal pembagian dividen tunai Perseroan adalah sebagai berikut :

We hereby submit notification regarding the distribution of cash dividends (final) for the 2025 financial year which was decided at the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Asuransi Dayin Mitra Tbk ("Company") which was held on June 26, 2026. Schedule of dividend distribution the Company's cash is as follows:

Jadwal Pembagian Dividen / <i>Dividend distribution Schedule</i>	Tanggal / <i>Date</i>
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi / <i>Dividend cum date in Regular Market and Negotiation Market</i>	6 Juli 2026 / <i>July 6, 20256</i>
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi / <i>Dividend ex date in Regular Market and Negotiation Market</i>	7 Juli 2026 / <i>July 7, 2026</i>
Cum Dividen di Pasar Tunai / <i>Dividend cum date in Cash Market</i>	8 Juli 2026 / <i>July 8, 2026</i>
Ex Dividen di Pasar Tunai / <i>Dividend ex date in Cash Market</i>	9 Juli 2026 / <i>July 9, 2026</i>
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) / <i>Date on which List of Shareholders (DPS) are entitled to cash dividends</i>	8 Juli 2026 / <i>July 8, 2026</i>
Pembayaran Dividen Tunai / <i>Dividend payment date</i>	30 Juli 2026 / <i>July 30, 2026</i>
Besarnya Dividen Tunai / <i>Total Value of Cash Dividend</i>	Rp32 (Tiga puluh dua/ <i>Thirty two</i> Rupiah)

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

WISMA HAYAM WURUK, 7th floor • Jl. Hayam Wuruk No. 8 • Jakarta 10120 - Indonesia

T. (62-21) 8086 8888 (Hunting) • Website : www.asuransidayinmitra.com

General Insurance

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01



Informasi Lain:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 8 Juli 2026 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juli 2026.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya masih dalam bentuk warkat/belum dikonversi dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT Datindo Entrycom, (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Telp. 021 3508077, email; corporatesecretary@datindo.com selambat-lambatnya pada tanggal Recording Date, pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal Recording Date, pemegang saham belum memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada BAE maka dividen akan ditransfer setelah BAE menerima nomor Rekening Bank Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan

Other Information:

1. Cash Dividends will be distributed to the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders ("DPS") or the recording date on July 8, 2026 and/or Owners of the company's shares in the securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of Indonesia Stock Exchange trading on July 8, 2026.
2. For shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI, payment of dividends according to the above schedule will be made by way of book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute them to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company or Custodian Bank in which the shareholders opened their securities accounts. Meanwhile, for shareholders of the Company whose shares are still in the form of script/unconverted and kept in the collective custody of KSEI, the cash dividends will be transferred to the shareholders' accounts. For this reason, shareholders are required to provide their Bank Account number to PT Datindo Entrycom (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Phone: 021 3508077, email: corporatesecretary@datindo.com no later than on the Recording Date at 4.00 PM. If up to the Recording Date a shareholder has not provided his/her Bank Account number to BAE, the dividends will be transferred once BAE receives the Bank Account number of the relevant Shareholder.
3. The Cash Dividends will be subject to tax in accordance with the applicable laws and regulations on taxation.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividends will be excluded from the tax object when received by shareholders of domestic corporate taxpayer ("Domestic Corporate Taxpayer"), where the Company will not deduct Income



Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Tax on the cash dividends paid to the DN Entity WP. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayer ("Domestic Individual Taxpayer") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. If a Domestic Individual Taxpayer fails to meet the aforesaid provision on investment, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with provisions of the applicable laws and regulations, and the PPh must be deposited by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatments to Support the Ease of Doing Business.

5. Shareholders can obtain the confirmation of cash dividends payment through the securities company and/or custodian bank in which the shareholders opened their securities accounts. Afterwards, shareholders of the Company should report the receipt of such dividends in the tax reporting for the relevant tax year in accordance with the applicable laws and regulations on taxation.
6. Shareholders being Foreign Taxpayers whose tax withholding uses the rate pursuant to the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submit the evidence document or DGT/SKD receipt that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or the BAE, PT Datindo Entrycom, with the submission deadline as per the rules and regulations of KSEI. Without the said document, the cash dividends payment will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.



Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Thus we convey, thank you for your kind attention.

Hormat kami, / *Best regards,*
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

Dewi Mandrawan
Presiden Direktur

Purnama Hadiwidjaja
Direktur



Jakarta, 30 Juni 2026
No.: B.062/Dir-Keu/VI/2026

Kepada Yth./ To
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Direksi

Attn. : Board of Directors

Perihal : Pemberitahuan Pembagian Dividen Re. : Notification of Cash Dividend
Tunai Distribution

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan mengenai pembagian dividen tunai (final) untuk tahun buku 2025 yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Asuransi Dayin Mitra Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2026. Jadwal pembagian dividen tunai Perseroan adalah sebagai berikut :

We hereby submit notification regarding the distribution of cash dividends (final) for the 2025 financial year which was decided at the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Asuransi Dayin Mitra Tbk ("Company") which was held on June 26, 2026. Schedule of dividend distribution the Company's cash is as follows:

Jadwal Pembagian Dividen / <i>Dividend distribution Schedule</i>	Tanggal / <i>Date</i>
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi / <i>Dividend cum date in Regular Market and Negotiation Market</i>	6 Juli 2026 / <i>July 6, 2026</i>
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi / <i>Dividend ex date in Regular Market and Negotiation Market</i>	7 Juli 2026 / <i>July 7, 2026</i>
Cum Dividen di Pasar Tunai / <i>Dividend cum date in Cash Market</i>	8 Juli 2026 / <i>July 8, 2026</i>
Ex Dividen di Pasar Tunai / <i>Dividend ex date in Cash Market</i>	9 Juli 2026 / <i>July 9, 2026</i>
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) / <i>Date on which List of Shareholders (DPS) are entitled to cash dividends</i>	8 Juli 2026 / <i>July 8, 2026</i>
Pembayaran Dividen Tunai / <i>Dividend payment date</i>	30 Juli 2026 / <i>July 30, 2026</i>
Besarnya Dividen Tunai / <i>Total Value of Cash Dividend</i>	Rp32 (tiga puluh dua / <i>thirty two</i> Rupiah)

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

WISMA HAYAM WURUK, 7th floor • Jl. Hayam Wuruk No. 8 • Jakarta 10120 - Indonesia

T. (62-21) 8086 8888 (Hunting) • Website : www.asuransidayinmitra.com

G e n e r a l I n s u r a n c e

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01



Informasi Lain:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 8 Juli 2026 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juli 2026.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya masih dalam bentuk warkat/belum dikonversi dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT Datindo Entrycom, (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Telp. 021 3508077, email; corporatesecretary@datindo.com selambat-lambatnya pada tanggal Recording Date, pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal Recording Date, pemegang saham belum memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada BAE maka dividen akan ditransfer setelah BAE menerima nomor Rekening Bank Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan

Other Information:

1. Cash Dividends will be distributed to the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders ("DPS") or the recording date on July 8, 2026 and/or Owners of the company's shares in the securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of Indonesia Stock Exchange trading on July 8, 2026.
2. For shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI, payment of dividends according to the above schedule will be made by way of book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute them to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company or Custodian Bank in which the shareholders opened their securities accounts. Meanwhile, for shareholders of the Company whose shares are still in the form of script/unconverted and kept in the collective custody of KSEI, the cash dividends will be transferred to the shareholders' accounts. For this reason, shareholders are required to provide their Bank Account number to PT Datindo Entrycom (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Phone: 021 3508077, email: corporatesecretary@datindo.com no later than on the Recording Date at 4.00 PM. If up to the Recording Date a shareholder has not provided his/her Bank Account number to BAE, the dividends will be transferred once BAE receives the Bank Account number of the relevant Shareholder.
3. The Cash Dividends will be subject to tax in accordance with the applicable laws and regulations on taxation.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividends will be excluded from the tax object when received by shareholders of domestic corporate taxpayer ("Domestic Corporate Taxpayer"), where the Company will not deduct Income



Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Tax on the cash dividends paid to the DN Entity WP. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayer ("Domestic Individual Taxpayer") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. If a Domestic Individual Taxpayer fails to meet the aforesaid provision on investment, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with provisions of the applicable laws and regulations, and the PPh must be deposited by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatments to Support the Ease of Doing Business.

5. Shareholders can obtain the confirmation of cash dividends payment through the securities company and/or custodian bank in which the shareholders opened their securities accounts. Afterwards, shareholders of the Company should report the receipt of such dividends in the tax reporting for the relevant tax year in accordance with the applicable laws and regulations on taxation.
6. Shareholders being Foreign Taxpayers whose tax withholding uses the rate pursuant to the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with requirements of the Director General of Taxes Regulation No. FER-25/PJ/2018 on Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submit the evidence document or DGT/SKD receipt that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or the BAE, PT Datindo Entrycom, with the submission deadline as per the rules and regulations of KSEI. Without the said document, the cash dividends payment will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.



Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.

Thus we convey, thank you for your kind
attention.

Hormat kami, / *Best Regards*
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

Dewi Mandrawan
Presiden Direktur

Purnama Hadiwidjaja
Direktur